



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perdjandjian kerdjasama perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Pakistan, dipandang perlu untuk mengirim Brigadir Djenderal A.Jusuf, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri kenegara Pakistan sebagai utusan Presiden Republik Indonesia
b. bahwa untuk membantu Brigadir Djenderal A.Jusuf dalam mendjalankan tugasnya seperti tersebut a diatas, maka perdjalanan Brigadir Djenderal A.Jusuf kenegara Pakistan itu akan disertai oleh 4 orang pembantu, jang terdiri dari 2 orang Pembantu Chusus, seorang Adjudan dan seorang petugas dari Bank Negara Indonesia ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Keputusan Presiden No.7 tahun 1966 ;
3. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
c. tanggal 30 Juli 1957 No.127890/BSD ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
4. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/64 ;

Dengan per-setujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Anggaran Negara dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Brigadir Djenderal A.Jusuf, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri untuk berangkat kenegara Pakistan guna menyelesaikan pelaksanaan perdjandjian kerdjasama perdagangan antara Republik Indonesia dengan Republik Pakistan.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya kenegara Pakistan, Brigadir Djenderal A.Jusuf akan disertai oleh 4 orang pembantu, jang terdiri dari :
1. Sdr. Bambang Triando, sebagai Pembantu Chusus,
2. Let.Kol. Apis Pandris, sebagai Pembantu Chusus,
3. Letda. Suwondo, sebagai Adjudan, dan
4. Sdr. Pramono, petugas dari Bank Negara Indonesia.
- KETIGA : Kepada Brigadir Djenderal A.Jusuf beserta rombongan diperintahkan untuk berangkat dari Djakarta ke Pakistan tanggal 11 Februari 1966 dengan menumpang pesawat terbang kelas I dan seluruh tugasnya akan memakan waktu selama 2 (dua) minggu.
- KEEMPAT : Semua biaja perdjalanan untuk Brigadir Djenderal A.Jusuf beserta empat orang pembantunya jang berhubungan dengan tugasnya seluruhnya dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat Perdjalan.
- KELIMA : Selama dalam perdjalanan dan selama berada diluar Negeri, Brigadir Djenderal A.Jusuf beserta rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan, bahwa :
a. 50% djika tidak menginap dihotel atau losmen, atau
b. 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lainnya.

KEENAM : Bawa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing2 Rp. 75.000,- (tudjuhpuluhan lima ribu rupiah) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepadanya mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing2 US.\$.50.- (limapuluhan US dollar) jang dibebankan kepada Direktorat Perjalanan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KETUJUH : Untuk keperluan representasi dan hal-hal lain jang berhubungan dengan tugasnya, kepada Brigadir Djenderal A.Jusuf, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri diberikan sedjumlah US.\$.1000.- (seribu US dollar) dalam traveller's cheque. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belanja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEDELAPAN : Bahwa setibanya mereka diluar negeri supaja mereka segera berhubungan dengan Perwakilan² Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KESEBELASAN : Bahwa setelah selesai melakukan tugas, mereka harus segera kembali di Indonesia, dan
a) menjampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil pekerjaan mereka jang telah dilakukannya,
b) memberikan pertanggungan djawab mengenai semua pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara dengan disertai surat-surat bukti pengeluaran uang.
- KESEPULUH : Segala sesuatu akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.
- SALINAN disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
 4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
 6. Direktorat Perjalanan di Djakarta,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 9. Bank Negara Indonesia di Djakarta,
 10. Departemen Perdagangan Dalam Negeri,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Karachi, Pakistan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Februari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O